

Sandi, Siti Umayah, 10220080,2014, *Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Kota Malang (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)*.Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: UU Ketenagakerjaan, Pekerja Perempuan, Pelaku Usaha

Islam berisi ajaran yang menganjurkan manusia untuk melaksanakan tugasnya salah satunya yaitu bekerja. Sebagai makhluk ciptaan Allah (baik laki-laki maupun perempuan) dapat bekerja dan berkarya sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Sebab bekerja merupakan salah satu bentuk jihad sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana laki-laki, perempuan pun diperbolehkan bekerja di dalam maupun di luar rumah selama ia tidak melupakan kodratnya. Oleh karena perempuan memiliki alat reproduksi yang berbeda dan tidak dapat digantikan oleh laki-laki, maka perempuan pun berhak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang berbeda dengan laki-laki.

Penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh pelaku usaha terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari jika ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh pelaku usaha terhadap pekerja perempuan ditinjau dari Pasal 76 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami peneliti. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dari beberapa tempat usaha di kota Malang menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Pelanggaran tersebut yaitu tidak diberikannya makanan dan minuman yang bergizi selama di tempat kerja dan tidak disediakan angkutan antar jemput terhadap pekerja perempuan sehingga berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Menurut hukum Islam semua hak-hak pekerja perempuan pada malam hari wajib dipenuhi sesuai dengan yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan jika suatu perusahaan atau tempat usaha tersebut sudah memiliki kemampuan untuk memenuhinya.